


SKRIPSI

**JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah)**

**Oleh:
KAMELIA ROHMATIKA
NPM. 1602100140**



**Jurusan : S1 - Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

KAMELIA ROHMATIKA
NPM. 1602100140

Pembimbing I : Zumaroh,M.Esy

Pembimbing II : Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47295
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2910 / In. 28.3 / D / Wp. 00.9 / 61 / 2020

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) disusun Oleh: KAMELIA ROHMATIKA, NPM: 1602100140, Jurusan. S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/ 21 JULI 2020.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.SY

Penguji I : Drs.H.M.Saleh,MA

Penguji II : Muqtasidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.SY

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah.SHI,MSI



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
H. Ningsih, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

KAMELIA ROHMATIKA

Pokok masalah dari penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yaity: (1) bagaimana mekanisme tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah? (2) apa tradisi praktik jual beli borongan singkong yang masih di dalam tanah Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai prespektif ekonomi Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli secara borongan dalam prespektif ekonomi Islam. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel riset*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: fenomenologis dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah petani dan pemborong singkong. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri pada petani umumnya petani menawarkan singkongnya kepada pemborong dan petani memberikan harga terlebih dahulu. Petani dan pemborong singkong melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong ditempat yang berbeda dengan ukuran pohon yang besar dan kecil. Dan setelah terjadi kesepakatan singkong menjadi milik pemborong sehingga semua biaya panen singkong di tanggung oleh pemborong sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan akad jual beli dalam Islam. mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam taegori *gharar* yang ringan yang tidak dapat dipisahkan kecuali dengan kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan masyarakat Di Desa Rejo Asri. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka gharar yang terkandung dalam tradisi praktik borongan di desa rejo asri dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli borongan Di Desa Rejo Asri diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: Pespektif Ekonomi Islam, Borongan (*Jizaf*)

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamelia Rohmatika

NPM : 1602100140

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang Menyatakan



Kamelia Rohmatika
1602100140

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S.An-Nisa’[4] :29)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar besarnya kepada Allah *Subhanau wata'ala*. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Zumaroh, M.Esy selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua ku Bapak Muhajir dan Ibu Elvi Sholikah yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, doa, serta selalu mendukung dalam bentuk moril maupun materil.
6. Kedua adikku tersayang Anjaniatul Maghfiroh dan Lativatuz Zahra dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah *Subhanau wata'ala*. aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul **“JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam*, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih kepada:


7. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
8. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
9. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
10. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yang tiada hentinya *mensupport* dengan doa, senantiasa memberikan semangat, dan motivasi yang begitu besar dengan

dorongan moril maupun materiil sehingga penulis memiliki cadangan energi yang bisa menompa semangat untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.

12. Sahabat-sahabatku tercinta Alfi Sururoh, Intan Puspitasari, Lestari, Novi Mahmudah, Fevvy Candra Aulia Putri.
13. Seluru Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk mengasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Juli 2020



KAMELIA ROHMATIKA
NPM. 1602100140

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Peneliti	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-Macam Jual Beli	18
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	20
B. Konsep Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Borongan	24

1. Jual Beli Borongan Dalam Islam	24
2. Prinsip Jual Beli Yang Dianjurkan.....	25
3. Prinsip Jual Beli Yang Dilarang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data Penelitian	37
1. Sumber Data Primer	37
2. Sumber Data Sekunder.....	38
C. Teknis Pengumpulan Data	39
1. Wawancara.....	39
2. Dokumentasi	40
D. Teknis Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah	43
1. Sejarah Berdirinya Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Eraman Kabupaten Lampung Tengah	43
2. Profil Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Eraman Kabupaten Lampung Tengah.....	43
3. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Borongan Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Eraman Kabupaten Lampung Tengah....	45
B. Jual Beli Singkong Secara Borongan Yang Diterapkan Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Eraman Kabupaten Lampung Tengah	48
C. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli Singkong Secara Borongan Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Eraman Kabupaten Lampung Tengah	54

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1
Kondisi geografis Desa Rejo Asri
2. Tabel 4.2
Data Penduduk Desa Rejo Asri Berdasarkan Mata Pencarian

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Alat pengumpul data
5. Foto penelitian
6. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *muamalah ma'annas*.¹

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman pada Al-Quran dan hadist. Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara persial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20.²

Islam sebagai suatu agama yang di dasarkan pada ajaran kitab Al-Quran dan as-Sunnah, banyak memberikan contoh tentang ajaran ekonomi yaitu pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*. Sejak di Mekah Islam telah mengajarkan agar

¹ Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqih* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 21.

²*Ibid.*

manusia memenuhi takaran dan timbangan baik pada saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli.³

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.⁴

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam* semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli yang jujur, suka sama suka sesuai syarat dan hukum yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia memiliki apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, apa yang dia butuhkan kadang ada di tangan orang lain oleh sebab itu diperlukanya jual beli, dalam hal ini orang biasanya saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal

³ *Ibid.*, 16.

⁴ Abdul Ramhan Gazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

⁵ *Ibid.*

yang dilarang agama Islam dalam bentuk perjudian, suap menyuap, penipuan, riba dan lain-lain.⁶

Dimasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang sudah menjadi tradisi dan budaya dikalangan masyarakat di desa tersebut.

Tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehnya menurut hukum Islam, seperti yang terjadi di perkebunan singkong di Desa Rejo Asri, para petani dan pemborong melakukan transaksi dengan sistem borongan.

Berdasarkan tradisi praktik di desa rejo asri yaitu ketika sudah memasuki masa panen dan, pemborong akan melakukan penawaran kepada petani. Dan untuk menentukan harga singkong tersebut, terlebih dahulu petani dan pemborong melakukan penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun kemudian hanya dengan mencabut secara acak beberapa pohon singkong

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

ditempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen singkong tersebut.⁷

Di Desa Rejo Asri ini ada dua kriteria petani singkong yang pertama: sistem lahan sewa yang dengan harga 1,5 juta dalam waktu satu tahun dan biasanya di tanami singkong 2 kali sehingga dalam dalam waktu 1 tahun tersebut bisa dua kali panen. Dan petani yang kedua: sistem lahan pribadi yang mana lahan tersebut sepenuhnya milik sendiri, dan di tanami 2 kali dalam 1 tahun sehingga bisa dua kali panen, namun tidak ada kontrak atau singkong bisa di panen dalam waktu 1 tahun lebih.⁸

Contoh taksiran yang biasanya di gunakan pemborong ialah ketika singkong tersebut sudah berumur 6-7 bulan dan di hitung dari luas kebun terlebih dahulu, misal luas kebun $\frac{1}{4}$ hektar kemudian di cabut 1 atau 2 batang singkong untuk di jadikan contoh perkiraan singkongnya, kemudian di hitung perkiraan 1 pohon singkong yang berukuran kecil dengan berat $\frac{1}{4}$ kg, sedangkan pohon singkong yang besar diperkirakan dengan berat $\frac{1}{2}$ kg, lalu di hitung dengan perkiraan pohon singkong yang ada di lahan tersebut dan dengan harga pasar yang pada saat itu terjadi.⁹

Pemborong hanya memberikan harga dengan contoh singkong yang telah di cabut tadi dan luas kebun, pohon yang

⁷ Ahmad Muzakki, *Petani Singkong* di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 25 November 2019

⁸ Purnan, *Pentani Singkong* di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 28 November 2019

⁹ *Ibid.*

kelihatanya besar, kebunya luas dan contoh singkong yang dicabut berisi besar dan banyak juga maka itulah yang diperkirakan akan menghasilkan singkong yang banyak dan bagus serta akan terjual mahal.¹⁰

Begitu juga dengan pohon yang kelihatanya kecil, kebunya sempit serta contoh singkong yang dicabut berisi kecil dan sedikit maka itulah yang diperkirakan akan menghasilkan singkong yang sedikit, dan di borong dengan harga yang rendah. setelah terjadinya transaksi antara petani dan pemborong, barulah singkong tersebut dipanen dengan upah tenaga kerja di tanggung oleh pemborong.¹¹

Apabila singkong tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayar oleh penjual kepada pembeli, misalnya pohon singkong yang besar diperkirakan akan berisi banyak dan singkongnya berukuran besar, ternyata singkong yang diperoleh lebih sedikit dan singkongnya kecil-kecil dari yang diperkirakan, maka kerugian ditanggung oleh pembeli. Sebaliknya apabila pohon singkong yang kecil diperkirakan sedikit isinya ternyata menghasilkan singkong yang lebih banyak dan berukuran besar serta berisi banyak, maka pihak penjual akan merasa rugi.¹²

Asal mula terjadinya transaksi ini karena petani tidak mampu menjual hasil panenanya langsung ke pabrik, maka petani

¹⁰Saleh, *Pemborong Singkong* di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 30 November 2019.

¹¹Saleh, *Pemborong Singkong* di Desa Rejo Asri Wawancara, Rejo Asri 30 November 2019.

¹²*Ibid.*

menjualnya melalui pemborong. dari situ terjadilah transaksi jual beli secara borongan sampai saat ini.¹³

Dalam transaksi ini kelebihan yang dirasakan oleh petani dan pemborong yaitu memudahkan petani untuk menjual singkong hanya dari kebun, petani tidak mengeluarkan biaya pada saat panen tiba, karena biaya pemanenan ditanggung semua oleh pemborong, dan jika hasil yang di dapat pemborong melebihi target prediksi maka pemborong mendapatkan keuntungan yang lebih.

Akan tetapi transaksi ini juga mempunyai kekurangan yaitu jika hasil yang diperoleh pemborong kurang dari yang diperkirakan, maka pemborong akan merasa rugi, dan kekurangan bagi petani ialah dia tidak bisa mengetahui hasil dari panen singkong tersebut, kecuali dia bertanya kepada pemborong berapa hasil panen singkongnya.¹⁴

Jual beli singkong di Desa Rejo Asri jika diteliti lebih detail ada beberapa hal menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misal petani menentukan harga yang dijual hanya melihat dari luas kebun dan ukuran pohon singkong, tanpa melihat hasil panen terlebih dahulu. Sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dan dapat menimbulkan unsur *gharar*.

¹³Ahmad Muzakki, *Petani Singkong* di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 02 Desember 2019.

¹⁴Mustofa, *pemborong Singkong* di Desa Rejo Asri Wawancara, Rejo Asri 04 Desember 2019.

Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas, dan spekulatif sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertansaksi. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah mendefenisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.¹⁵

Menurut Wabah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima menyatakan :

وَالْغَرَرُ لِعَاةٌ: مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُظَنَّةٌ لِأَرْضَائِهِ عِنْدَ تَحْقِيقِهِ, فَيَكُونُ
مَنْ أَكَلَ الْمَلَّ بِالْبَاطِلِ. وَالْغَرَرُ فِقْهًا يَتَنَاوَلُ الْغِشَّ وَالْخِدَاعَ وَالْجَهَالََةَ
بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ, وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.

*“Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (bathil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqih, mencakup kecurigaan (gisy), tipuan (khidaa’) dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”*¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sistem jual beli yang dilakukan oleh para pedagang singkong di Desa Rejo Asri berdasarkan prespektif ekonomi Islam yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: Jual beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study di Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah).

¹⁵Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariyyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Depublish,2018), 83.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka faktor utama untuk dikaji yaitu: “Bagaimana sistem jual beli singkong secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Rejo Asri?”

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktek jual beli singkong secara borongan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai praktek jual beli singkong secara borongan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis adalah sebagai penambah pengetahuan saya dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli serta memenuhi syarat penyelesaian program strata 1 (S1) Perbankan syariah
- b. Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat di Desa Rejo Asri mengenai praktek jual beli borongan singkong menurut perspektif ekonomi Islam. dan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

D. Penelitian relevan

Penelitian terkait dengan masalah praktek jual beli secara borongan bukanlah penelitian yang pertama kali di lakukan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003” (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), oleh Khoiruddin Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro tahun 2003. Penelitian ini menyatakan bahwa jual beli borongan yang di lakukan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah termasuk pelaksanaan jual beli *muhallaqah*, yaitu praktek jual beli padi yang berada di tangkainya atau di sawah dengan cara spekulasi atau perkiraan. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak jual beli borong tersebut.¹⁷

Melihat konteks penelitian pertama, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli

¹⁷ Khoiruddin, Skripsi : *Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjom Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003* (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2003), 53.

borongan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin fokus meneliti mengenai tentang jual beli dengan sistem borongan dalam ekonomi Islam dengan objek padi yang masih di tangkainya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan dalam etika bisnis ekonomi Islam dengan objek singkong yang masih di dalam tanah.

2. Penelitian skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli *Gharar* (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2003”, oleh Angga Pristianasari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro 2014. Hasil penelitiannya adalah transaksi jual beli *gharar* tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti, makan, pakaian, dan biaya anak sekolah, mendapatkan keuntungan yang lebih, biasanya hanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000 perhari sekarang mencapai Rp30.000 lebih, keinginan tidak terbatas, persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga mengarah pada praktek jual beli yang menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan barang yang diperjualbelikan.¹⁸

Melihat konteks penelitian kedua, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam

¹⁸ Angga Pristianasari, *Skripsi Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2013*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), 49.

fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Angga Pristianasari fokus meneliti mengenai jual beli *gharar* dan objek penelitian berupa beras oplosan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli dalam etika bisnis ekonomi Islam dengan objek singkong yang masih di dalam tanah.

3. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan” yang diteliti oleh pinotsan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli dengan sistem borongan yang dimana jual beli tersebut dilakukan sekali akad dan sekali atau beberapa kali pengambilan, ini bisa di contohkan singkong yang ada di pohon yang belum di ketahui ukurannya. Dalam aturan Islam sudah dijelaskan bahwa jual yang belum pasti kualitasnya hukumnya tidak sah (*fasid*).¹⁹

Melihat konteks penelitian ketiga, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli borongan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh

¹⁹ Pinotsan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Study Kasus di Desa Sabolakoa, Kesscamatan London)*, (STAIN Qaimaruddin Kendari, 2014), 48.

pinotsan fokus meneliti mengenai tentang jual beli dengan sistem borongan dalam ekonomi Islam dengan objek hasil pertanian. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan dalam etika bisnis ekonomi Islam dengan objek singkong yang masih di dalam tanah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus kata beli.²⁰

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh Ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat’.²¹

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qabul, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak diperbolehkan.²²

²⁰ Abdul Ramhan Gazali, *Fiqih Muamalat*, 67.

²¹ *Ibid*, 68.

²² *Ibid*.

Sayid Syabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling tukar menukar harta dengan atas dasar suka sama suka’. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik’. Definisi ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qumadah yaitu ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan.’²³

Sementara menurut Hasbi as-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran harta dengan milik tetap.²⁴

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat dipahami bahwa jual beli sebagai tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, as-Sunah, dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat. Adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain:²⁵

1. Surah Al-Baqarah ayat, 275.

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ حَلٌّ

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.

²⁴ *Ibid*, 98.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. 2010), 177.

”padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba atau merugikan orang lain.²⁶

2. Surat An-Nisa ayat, 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah maha pengasih maha penyayang kepadamu”

Jadi sudah jelas bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang bathil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 498.

perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.²⁷

Dasar hukum yang berasal dari hadist diantaranya ialah dari Rif'ah Bin Raf'i *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* bersabda:

أَنَّ إِنْ بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم).

“Bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* ditanya, “mata pencarian yang paling baik?” beliau menjawab “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beliyang mabrur). Dirwayatkan oleh *Al-Bazzar* disohihkan oleh *Al-Hakim*.²⁸

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun dalam jual beli

Jual beli dalam konteks fiqih, dapat dikatakan sah oleh syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat tersebut.²⁹

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad (barang dan harga).
- 3) Ijab Qabul (perjanjian/ persetujuan)³⁰

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

²⁷*Ibid*, 499.

²⁸Ahmad Al-Hafizdh, *Bulugh Al-Maram Himpunan Hadist-Hadist Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Daul Haq. 2015), 411.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 70.

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafal jual beli).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³¹
- 5) Syarat-syarat orang yang berakad (melakukan transaksi)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad tersebut ialah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.³²

b. Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli sah apabila :

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu

³¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 115.

³²Ahmad Isya Assyur, *Fiqih Islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1885), 75.

mengandung unsur paksaan, tipuaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.³³

c. Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul

Adapun syarat yang terkait dalam ijab qabul ialah:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁴

d. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjual belikan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain memilikinya.

³³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Allaudin University Press, 2003), 36.

³⁴ *Ibid*, 37.

- 3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagainya.
- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan) ialah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayyadah (barter) ialah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli mutlaq ialah jual beli barang dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasanya dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, 38.

Ditinju dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang sifatnya di sebutkan dalam perjanjian ialah jual beli salam (salam). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu penyerahan yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.³⁷

³⁷*Ibid.*

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang dzat nya najis dan tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, anjing, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk dijual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.
- 3) Jual beli bersyarat, ialah jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitanya dengan jual beli atau unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama Islam.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, ialah segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung salib, dan buku-buku bacaan porno.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, ialah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
 - 6) Jual beli muhalaqah, ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
 - 7) Jual beli mukhadarah, ialah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum siap dipanen).
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak-pihak terkait yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli., diantaranya sebagai berikut:
- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
 - 2) Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/ pasar.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.³⁸
- c. Jual beli terlarang karena faktor Gharar
- 1) Pengertian gharar

Gharar ialah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan,

³⁸ Abdul rahman Gazali, *fiqih muamaah*, (Jakarta: Kencana Pernes Media Grup, 2010), 80-82.

karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, ataupun besar kecilnya objek tersebut.³⁹

Secara singkat gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.⁴⁰

2) Hukum gharar dalam jual beli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan yang belum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Quran.⁴¹

Sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

³⁹ Rahmat syafi'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2004), 97.

⁴⁰ M. Abdul wahab, *gharar dalam transaksi modern*, (Jakarta: Lentera Islam, 2013), 16.

⁴¹ *Ibid.*

“dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang bathil), maksudnya dengan jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, suap, ghosob, riba dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa berupa alasan-alasan bathil untuk tujuan dapat memakan hak milik orang segolongan manusia dengan cara bathil, sedangkan kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.⁴²

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih di kandung induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang.
- d) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya menjual kepadamu jika zaed datang.
- e) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.

⁴²Abdul dahlan, *ensiklopedia hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), 399.

- g) Jual beli mulamasah, apabila memegang baju atau kain maka wajib membelinya.
- h) Termasuk dalam transaksi gharar adalah mengenai kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realitanya kualitas barang berbeda.⁴³

B. Konsep Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Borongan

1. Jual Beli Borongan Dalam Islam

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi.⁴⁴

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.⁴⁵

Dalam hal ini jual beli jizaf juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa

⁴³ Muhammad nizar, *pengantar ekonomi Islam*, 115

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 11 desember 2019.

⁴⁵ *Ibid.*

ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.⁴⁶

2. Landasan hukum jual beli borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu qumadah menambahkan akad *al-zijaf* boleh dikatakan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas di bolehnya *al-jizaf* atau taksiran berdasarkan hadist *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam*:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي مِنَّا لَطْعَامَ
جِزَافًا الرَّكْبَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْعَهُ حَتَّى
نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

“dari *abdullah bin umar*, dia berkata “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam* melarang kami sampai kami memindahkannya dari tempat belinya “

Sisi pengambilan hukum dari hadist tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan sahabat pada zaman *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam*. Dan beliau tidak melarangnya, hanya saja beliau melarangnya menjual kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem

⁴⁶ *Ibid.*

borongan atau taksiran. Seandainya terlarang pasti *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam* pasti melarangnya, dan tidak akan menyatakan hal tersebut diatas.

Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur *jahalah* dan *gharar* dapat dieliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *dzlaim* dan makruh *tanzih*.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.
4. Objek transaksi bisa ditakar oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir, madzhab syafi'i sepakat atas syarat ini.

5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu dikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
7. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu aqad.⁴⁷

3. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Pada Islam ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil . prinsip dasar yang diletakkan pada. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, adalah mekanisme pasar dalam perdagangan. Transaksi perdagangan kedua belah pihak harus saling ikhlas, tidak ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga.⁴⁸

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147

⁴⁸ Faisal Badron, *Etika Bisnis Dalam Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), 71.

Beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat Islam:

- a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara suka rela.
- b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antar konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama.
- c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kedzaliman seperti penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga maka pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara konsumen dan produsen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain.
- d. Praktik perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip

dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi.⁴⁹

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kaidah fiqih (hukum Islam yang menyatakan, “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
- b. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar’u al-masashid*).
- c. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁵⁰

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dan konteks berbisnis, paling tidak dikelompokkan dalam tiga kelompok besar:

Pertama: berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis.

Kedua : berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis.

⁴⁹ Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 133-134.

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 2013), 125.

Ketiga: berkaitan dengan pengembangan. harta/perolehan dan keuntungan.

1) Yang berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis

Yang berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis yaitu:

- a. Pebisnis perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahkan harta, agar menilai ibadah.
- b. Harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai pesan Allah. Dengan demikian, harta ditangan pengusaha muslim adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Ia harus memiliki fungsi sosial.
- c. Harta adalah ujian
- d. Allah menjamin rezeki makhluk-Nya.
- e. Rezeki bukan hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial/ spiritual.

2) Yang berkaitan dengan moral pebisnis.

Yang berkaitan dengan moral pebisnis yaitu:

a. Kejujuran

Tentan kejujuran terdapat dalam Hadist Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, “tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwaini). Dan Hadist lain:

“khianat besar menyampaikan ssesuatu kepada sesama anda, dia percaya ,padahal anda bohong” (HR. Abu Daud)

b. Pemenuhan janji dan perjanjian

Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian.

Hal ini terdapat dalam:

- QS, *al-maidah* (5):1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الَّتِي لَكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

- QS. *al-Isra'* (17):34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

3) Yang berkaitan dengan pengembangan harta.

Yang berkaitan dengan pengembangan harta yaitu:

- a. Prinsip halal (tidak dibenarkan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan). Misalnya jual beli bangkai, darah, daging babi.
- b. Saling menerima dengan baik (tidak dibenarkan jual beli dengan paksa) (*ba'i al-ikrah*).
- c. Manfaat (tidak dibenarkan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak bermanfaat).
- d. Keseimbangan (keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah seimbang)
- e. Kejelasan (ini maksudnya agar interaksi tidak potensial melahirkan perselisihan/permusuhan).⁵¹

4. Prinsip Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak milik orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran, oleh karena itu praktik semacam ini dilarang dalam Al-Qur'an. Beberapa bentuk kecurangan dan bisnis yang dilarang ialah:

- 1) Perdagangan *Najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang

⁵¹ Muhammad Ismail Yusanto, *menggagas bisnis Islam* (Depok: Gema Insani, 2002), 33-34.

dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut dengan tidak wajar.

- 2) Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjual belikan barang-barang yang dilarang dan diharamkan dalam Al-Qur'an, seperti daging babi, darah minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.
- 3) Perdagangan secara *riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *muamallah* secara Islam. *riba* secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun tidak setiap penambahan itu dosa.

Ada dua kategori *riba*, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* ialah *riba* yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan bunga sebagai tambahan dan pokok yang dipinjamnya. Adapun *riba fadhl* ialah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.⁵²

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis Islam yaitu:

a. Larangan *riba*

Riba berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh). Istilah *riba* telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana *riba* yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, *riba* dapat

⁵² Ali Hasan, *manajemen bisnis syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 2018-2019.

diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut, dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an.

Riba hukumnya adalah haram, berdasarkan QS.*al-baqarah* (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

- b. Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/ menyembunyikan cacat barang).

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan, dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak

sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* antara lain (curang dalam timbangan), dan jual beli fiktif.

- c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidak jelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan tidak jelas.

Termasuk *gharar* yaitu:

- Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual.
- Tidak jelas bentuk barangnya.
- Informasi yang diterima tidak jelas.

- d. Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran).

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn* diantaranya:

- Firman Allah dalam QS. al-mutaffifin (83):1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

- Firman Allah dalam QS. ar-rahman (55):9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

e. Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, yaitu: nabi *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada.

f. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi mahal (*ihtikar*).

g. Larangan berbuat *talaqi al rukhban*

Talaqi al rukhban adalah mencegat para pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dan memberi barang mereka dengan manipulasi harga pasar.

h. Larangan berbuat *risywah* (menyewa/menyogok)

Risywah adalah uang sogokan atau suap. secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong atau mengambil hati. Definisi yang sederhana yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus menolong orang yang memberinya.

i. Larangan merugikan orang lain

Dalam prinsip jual beli dalam Islam, mekanisme sangat dibatasi untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapapun kecilnya, hukum Islam meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalam praktik bisnis.⁵³

⁵³ Syekh Abdurrahman As-Sa'id, *panduan praktik bisnis syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 84-85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁵⁴

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat.⁵⁵ Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman. Peneliti akan melihat bagaimana sistem jual beli yang dilakukan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara

⁵⁴ Sumadi suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),76.

⁵⁵ Cholid Narboko & Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46.

sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu.⁵⁶

Bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang diamati untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁷

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan tentang transaksi jual beli singkong secara borongan yang diterapkan serta ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, yang digambarkan dengan kata-kata lain atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁸ Data primer dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita dijadikan sasaran mendapatkan informasi atau data.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Juliansyah noor, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 155.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah pihak-pihak yang berkaitan dalam transaksi jual beli singkong yaitu 5 petani dan 2 pemborong singkong yang ada di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁹

Teknik *purposive sampling* ditentukan berdasarkan kriteria pemborong dan petani. Mengingat pemborong dari Desa Rejo Asri hanya 2 orang, maka keduanya dijadikan sebagai informan. Adapun informan dari petani di tentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Asli penduduk Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman.
- b. Memiliki lahan yang dikelola minimal 0,50 ha.
- c. Menjadi petani singkong minimal 5 tahun.

Dari ketiga kriteria petani di atas, terdapat 20 orang yang sesuai dengan kriteria. Akan tetapi penulis menjadikan 5 orang untuk menjadi informan dalam penelitian.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan D&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.⁶⁰

Dengan demikian data sekunder penulis menggunakan dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di antaranya buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karya Abdurrahman Ghozali, *fiqh islam Wa adillatuhu* karya Wahbah az-zuhaili, *fiqh muamalat* karya Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah* karya Rahmat syafi'i, *ensiklopedia hukum Islam* karya Abdul dahlan, *fiqh muamalah* karya Andi intan cahyani, *Qawa'id Fiqhiyyah* karya Nasr Farid Muhamad Wasl Dan Abdul Aziz Mummad Azzam, *Ushul Fiqh* karya Satria Effendi.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah semua proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.⁶¹ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak

⁶⁰ *Ibid*, 156.

⁶¹ Lexy J moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2009), 248.

yang diajak wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada petani dan pemborong singkong. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yaitu bapak Mustafa, Saleh (pemborong singkong), dan bapak Ahmad Muzakki, Idris, Muhajir, Muslem, Dan Bapak Kisol (petani singkong) yang ada di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian jual beli singkong dengan sistem borongan yang ada di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Abdurahmat Fathoni teknik dokumentasi ialah “teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.⁶²

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sistem transaksi dalam jual beli singkong secara borongan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang didapat dari penjual dan pembeli singkong. Teknik ini penulis gunakan

⁶² Abdurahmat fathoni, *metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Renika Citpa, 2006), 154.

untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang sistem transaksi jual beli singkong yang dilakukan oleh penjual dan pembeli singkong secara borongan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶³

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis.

Sehingga teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat peneliti artikan sebagai teknik menganalisis informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis

⁶³ Lexy J moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, 248.

⁶⁴ *Ibid.*

mengenai fakta-fakta jual beli singkong secara borongan prespektif ekonomi Islam di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

1. Profil Desa Rejo Asri

Kampung Rejo Asri dibuka pada tanggal 1 april 1955 jawatan transmigrasi, nama Rejo Asri diambil dari huruf awal nama dusun-dusun yang ada di kampung Rejo Asri yakni: Rejo Agung, Jaya Sakti, Adi Jaya, Setia Bakti, Ridho Makmur Dan Indra Maya bila di penggal menjadi = R-E-J-O-A-S-R-I.⁶⁵

Jumlah penduduk atau kebayan pada tahun 1955 hanya 3 dusun atau 3 kebayan yakni RA 1. RA 2, dan RA 3 sedangkan RA 4 Sampai RA 8 dibuka pada tahun 1956 yang perpindahan penduduknya melalui Transmigrasi Spontan Atau Swakarsa.⁶⁶

2. Kondisi geografis Desa Rejo Asri

Luas wilayah Desa Rejo Asri adalah 1.116,6 ha² dari berbagai jenis penggunaan tanah:

Tabel 4.1
Kondisi geografis Desa Rejo Asri

NO	Tata guna tanah	Luas (ha ²)
	Tanah permukiman	288
	Tanah sawah irigasi teknis	288

⁶⁵ Dokumentasi, *Profil Kampung Rejo Asri*, 11 Maret 2020.

⁶⁶ *Ibid.*

	Tanah sawah irigasi setengah teknis	657
	Tanah sawah tadah hujan	0
	Tanah tegalan/ladang	0
	Jalan, sungai, kuburan Dll	199,6
	Jumlah	1.11,6 ha

Tabel diatas dapat menunjukan bahwa tanah yang paling luas digunakan untuk tanah tegalan/ ladang dan tanah irigasi teknis. Hal ini dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rejo Asri menggunakan tanah dalam sektor pertanian.

Tabel 4.2
Data Penduduk Desa Rejo Asri Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	1.865
2	Buruh	499
3	Pedagang/wiraswasta	160
4	Karyawan	67
5	PNS/ASN/TNI/POLRI	34
6	Lain-lain/belum kerja/tidak kerja/masih sekolah	1.836
Jumlah		4.461

Tabel data diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Rejo Asri sebagian besar bekerja sebagai petani, baik itu dari petani sawah irigasi atau petani ladang. Tanah sawah irigasi milik pribadi

masyarakat Desa Rejo Asri, akan tetapi jika tanah ladang selain milik pribadi petani ada tanah milik desa, sehingga masyarakat bisa menanam di tanah tersebut dengan sistem giliran, dan tidak semua orang bisa menanam di tanah desa.

Tanah milik pribadi dengan luas 50x100, dan 25x100 bisa ditanam kapan saja, akan tetapi jika tanah milik desa baik yang luas 50x100 atau 25x100 ada masa tempo untuk menanam, setiap orang mendapat waktu 6-7 bulan atau masa sekali tanam, setelah itu tanah digilirkan kepada masyarakat yang lain.

Letak Kampung Rejo Asri Berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara = Berbatasan Dengan Kampung Rama Dewa
- Sebelah Timur = Berbatasan Dengan Kampung Rukti Endah
- Sebelah Selatan = Berbatasan Dengan Kedaton 2, Purwosari Dan Kota Gajah
- Sebelah Barat = Berbatasan Dengan Rejo Basuki⁶⁷

3. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Borongan Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Praktik jual beli borongan di Desa Rejo Asri dilakukan oleh petani dan pemborong. Pemborong Desa Rejo Asri

A. Pembeli (pemborong):

Pemborong melakukan transaksi borongan kurang lebih 15 tahun, dengan modal awal 10 juta, jika yang diborong ada beberapa lahan, maka pemborong akan membayarnya dengan sistem cicilan, karena

⁶⁷ Dokumentasi, *Profil Kampung Rejo Asri*, 11 Maret 2020.

keterbatasan modal yang di punya oleh pemborong. transaksi ini pemborong lakukan karena melihat para petani singkong kesulitan dalam menjual, sehingga singkong-singkong di kebun sering mengalami terlalu tua untuk dipanen, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Desa Rejo Asri tersebut. Untuk itu pemborong mulai membantu masyarakat Desa Rejo Asri dalam menjual singkong.⁶⁸

Pemborong melakukan transaksi kurang lebih 10 tahun, dengan modal kurang lebih 10.000.00, pemborong berpenduduk asli Desa Rejo Asri. berawal dari pengalaman membantu orang lain dalam transaksi borongan akhirnya bapak Mustafa melakukan transaksi borongan sendiri, karena melihat banyak petani yang menanam singkong dan pemborong yang hanya sedikit, serta singkong yang sudah siap dipanen akan terlalu tua jika harus menunggu.⁶⁹

B. Penjual (petani)

Petani mulai menanam singkong pada tahun 2000 sampai sekarang, petani menanam singkong di lahan sendiri dengan luas 0,50 ha dan asli berpenduduk di Desa Rejo Asri. Petani menjual singkong dengan cara borongan karena merasa kesulitan jika harus menjual sendiri ke pabrik, dan melihat masyarakat Desa Rejo Asri yang menjual

⁶⁸ Saleh, *Pemborong Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri 20 juni 2020

⁶⁹ Mustofa, *Pemborong Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri 25 juni

singkong secara borongan. Sehingga singkong yang di tanam dijual dengan cara borongan.⁷⁰

Petani mulai menanam singkong pada tahun 1990, dan menanam di lahan pribadi dengan luas 0,50 ha. petani menjual singkong dengan cara borongan karena merasa kesulitan jika harus menjual sendiri ke pabrik, atau harus menjual kiloan mengingat sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sehingga menjual hasil singkong dengan sistem borongan.⁷¹

Petani menanam singkong kurang lebih 6 tahun, dan menanam di lahan pribadi dengan luas 0,75 ha. Awal mula petani menanam singkong menggunakan lahan desa, namun akhirnya petani membeli lahan dan menanam singkong secara pribadi. Petani menanam singkong dan menjualnya secara borongan karena kesulitan dalam menjual, jika harus menjual hasil panennya langsung ke pabrik, maka dari itu petani menjualnya dengan cara borongan karena tidak memberatkan petani, dan setelah terjadi kesepakatan akad maka lepas tanggung jawab petani terhadap singkong tersebut.⁷²

Petani menanam singkong kurang lebih 8 tahun, dan menanam singkong di lahan pribadi. Petani asli penduduk Desa Rejo Asri sejak lahir. Berawal dari menanam milik orang tua yang tidak setiap tahunnya menanam, akhirnya petani mempunyai lahan pribadi yang

⁷⁰ Ahmad Muzakki, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara Rejo Asri, 21 juni 2020.

⁷¹ Idris, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri 9 juli 2020.

⁷² Kisol, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri 8 Juli 2020.

mana lahan tersebut bisa di tanam setiap saat dengan luas 0,50 ha. Petani menjual hasil singkong dengan sistem borongan karena merasa tidak mampu jika harus menjualnya langsung ke pabrik atau menawarkan ke orang-orang jauh, maka dari itu petani menjualnya dengan sistem borongan karena lebih mudah dan lebih praktis dalam penjualan.⁷³

Petani Sudah sekitar 6 tahun menanam singkong, dan asli berpenduduk di Desa Rejo Asri, petani menanam singkong di lahan pribadi dengan luas 0,75 ha yang biasanya setiap tahunnya di tanami 2 kali masa tanam singkong. Petani menjual hasil singkong dengan sistem borongan karena merasa sistem borongan lebih mudah dan lebih praktis berbanding dengan harus menjualnya langsung ke pabrik. Sistem borongan lebih mudah karena ketika harga sudah⁷⁴ di tentukan sesuai kesepakatan maka semua pemanenan akan di tanggung oleh pemborong, seperti pencabutan pekerja singkong, pengangkatan singkong dan penyetoran singkong ke pabriknya. Sedangkan petani sudah berpindah tanggung jawabnya ke pemborong.

B. Jual Beli Singkong Secara Borongan Yang Diterapkan Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat Desa Rejo Asri yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat kebiasaanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan

⁷³ Muslem, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri, 7 Juli 2020

⁷⁴ Muhajir, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri, 8 Juli 2020

sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku dan termasuk mencari nafkah.

Jika dilihat secara seksama masyarakat Desa Rejo Asri mayoritas mata pencariannya sebagai petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Sehingga tidak terlepas dari perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Rejo Asri biasa melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli dengan praktik borongan, dan masyarakat Desa Rejo Asri biasa menjual singkong secara borongan. Singkong yang dijual dengan sistem borongan masih berada di dalam tanah atau masih berada di pohon singkong. Untuk mengetahui jumlah hasil panen singkong yang diperjual belikan hanya menggunakan sistem taksiran dari kedua belah pihak yaitu petani dan pemborong singkong.

Jual beli singkong dengan praktik borongan ini lebih praktis dan lebih murah, petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanem dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan tanaman singkong, mengangkat hasil panen singkong ke pinggir jalan atau ke dalam mobil.⁷⁵

Dilihat dari tahapan-tahapan pemanenan diatas, jadi para petani Desa Rejo Asri lebih memilih menjual singkong dengan sistem borongan. Karena

⁷⁵ Ahmad Muzakki, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara Rejo Asri, 20 juni 2020.

mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu. Hal inilah yang menyebabkan praktik jual beli singkong secara borongan masih dilakukan sampai saat ini, dan sudah menjadi tradisi yang melekat di Desa Rejo Asri.

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan praktek jual beli singkong borongan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan jual beli borongan

Jual beli singkong dengan sistem borongan ini dapat mempermudah petani dalam menjual hasil panennya, karena melihat sarana dan prasarana masyarakat yang tidak memungkinkan untuk menjual langsung ke pabrik, dan dengan sistem borongan ini lebih praktis dan lebih mudah, petani tidak menanggung biaya pekerja dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen, karna setelah terjadi akad yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak maka, sudah lepas tanggung jawab dari petani singkong.⁷⁶

Pemborong melakukan jual beli dengan sistem borongan ini karena melihat petani yang kesusahan dalam menjual hasil singkong langsung ke pabrik atau menjual secara kiloan, karena melihat sarana dan prasarana yang tidak semua masyarakat punya sehingga menyebabkan mereka kesusahan dalam menjual singkong, maka dari itu pemborong membelinya dengan cara borongan langsung dan menanggung semua

⁷⁶ *Ibid.*

biaya pekerja saat memanen, dan sistem borongan ini terus berlanjut sampai sekarang.⁷⁷

2. Mekanisme transaksi jual beli borongan singkong

Transaksi ini terjadi ketika singkong sudah siap untuk di panen, bukan di awal menanam atau pada masa pertumbuhan singkong sudah dijadikan hak milik oleh pemborong.⁷⁸ Petani akan mengajak pemborong untuk datang langsung ke kebun singkong, setelah itu petani dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah akad terjadi lepas tanggung jawab petani untuk mengurus pemanenan singkong tersebut, karena semua akan di tanggung oleh pemborong.⁷⁹

3. Mekanisme dalam menentukan harga dalam praktik borongan

Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik borongan singkong di Desa Rejo Asri tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara petani dan pemborong singkong. Petani membrikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil singkong yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual petani mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan singkong, yang mana harga tersebut tidak merugikan petani.⁸⁰

⁷⁷ Mustofa, *Pemborong Singkong* Di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 25 juni 2020 .

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Idris, *Petani Singkong* Di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 9 juli 2020

⁸⁰ *Ibid.*

Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen singkong dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan. Iain petani yang memberikan harga jual kepada pemborong, pemborong juga mempunyai harga beli yang akan di tawarkan oleh petani, yang mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan perkiraan hasil singkong yang akan di panen. Kemudian setelah pemborong dan petani memberikan harga jual dan harga beli, maka terjadilah negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara petani dan pemborong. Penentuan harga berdasarkan banyak bibit singkong, lebar kebun, besar kecil pohon singkong dan berdasarkan harga jual singkong dipasaran.⁸¹

4. Mekanisme penaksiran dalam praktik borongan

Mekanisme yang digunakan dalam praktik borongan untuk mengetahui jumlah dari obyek yang diperjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen singkong dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pemborong masing-masing melakukan taksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pemborong sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari singkong.

⁸¹ Saleh, *Pemborong Singkong* Di Desa Rejo Asri, Wawancara, Rejo Asri 7 juli 2020

Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas singkong yaitu antara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyak pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Misal, tahun sebelumnya 0,50 ha hasil singkongnya mencapai 8 ton . Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong.⁸²

Misal di tahun 2018 tanaman singkong dengan luas 0,50 ha dengan pohon yang besar dan sampel singkong berisi banyak sehingga pada tahun itu panen mencapai 8 ton, maka di tahun 2019 penaksiran diperkirakan jika pohon lebih besar dari tahun sebelumnya dan pohon yang dijadikan sampel lebih bagus, maka perkiraan hasil singkong bisa mencapai 10 ton.

Petani dan pemborong singkong sama-sama melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga taksiran dari tanaman singkong. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari ada kecurangan diantara petani dan pemborong.

5. Permasalahan dalam jual beli borongan

Sejak terjadinya transaksi jual beli borongan di Desa Rejo Asri belum pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong. Karena

⁸² Muslim, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara Rejo Asri, 8 juli 2020

pelaku yang melakukan transaksi jual beli borongan sudah mengetahui dan siap menerima resiko yang terjadi dari jual beli borongan singkong, seperti hasil panen tidak sesuai dengan taksiran yang sudah disepakati. Semakin sering melakukan transaksi jual beli borongan maka semakin mengetahui penaksiran hasil panen yang akan di dapat.

Jual beli singkong dengan sistem borongan di Desa Rejo Asri adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Petani mempercayai pembeli seta berpengalaman serta tidak akan melakukan penipuan dalam hal transaksi tersebut. Karena menurut salah satu petani selama ini belum pernah terjadi permasalahan.⁸³

6. Kelebihan dan kekurangan transaksi jual beli borongan

Kelebihan dari transaksi ini lebih praktis dan lebih mudah, petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanem dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan tanaman singkong, dan bagi pemborong lebih mudah memanen karena tidak harus membeli dengan cara kiloan dari petani dan masih segar ketika di setorkan ke pabrik.

Transaksi ini mempunyai kekurangan karena antara petani dan pemborong sama-sama tidak mengetahui jumlah bobot singkong ketika di jual belikan, tidak mengetahui apakah bobot singkong sesuai dengan harga yang disepakati atau tidak.

Selama petani melakukan transaksi jual beli borongan ini, antara untung dan rugi lebih cenderung ke untung karena dengan sistem

⁸³ Kisol, *Petani Singkong Di Desa Rejo Asri*, Wawancara, Rejo Asri 7 juli 2020 .

borongan setelah terjadi kesepakatan sudah lepas tanggung jawab petani untuk mengurus pemanenan singkong, karena tanggung jawab sudah pindah ke pemborong, petani merasa rugi ketika harga jual singkong dari pabrik turun dan harga tidak sesuai dengan yang diinginkan petani, akan tetapi pengalaman selama melakukan transaksi ini lebih menguntungkan berbanding merugikan.⁸⁴

Pemborong melakukan transaksi tidak hanya kepada satu atau 2 orang petani, akan tetapi semua petani menjual singkongnya secara borongan, sehingga itu menguntungkan pemborong karena sistem pemanenan dilakukan secara bersamaan jika kebun tersebut derada berdekatan singga tidak membutuhkan tenaga banyak untuk pencabutan singkong. Dan petani juga merasa rugi jika hasil singkong tidak sesuai dengan perkiraan penaksiran, akan tetapi dari pengalaman menjadi pemborong lebih sering mengalami keuntungan berbanding dengan kerugian.⁸⁵

C. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli Singkong Secara Borongan Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Saleh, *Pemborong Singkong*, Wawancara Di Desa Rejo Asri 7 Juni 2020

manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain, Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁶

Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. sebagaimana agar tidak terjadi simpangan serta hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. maka dari itu jual beli Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.⁸⁷

Praktik jual beli singkong secara borongan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam fiqh, karena jual beli borongan tersebut dalam kategori *jizaf* dan sudah memenuhi syarat jual beli *jizaf* antara lain:

1. sistem jual beli borongan, saat akan dilakukan transaksi objek akad yaitu singkong sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari hasil contoh beberapa pohon singkong yang dicabut. Penulis berpendapat bahwa jual beli borongan singkong sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syara'.
2. sistem borongan skala besar, penulis memaparkan pada pembahasan sebelumnya, jual beli borongan termasuk dalam kategori *jizaf*, karena transaksi dilakukan dalam jumlah banyak yang tidak ditimbang melainkan dengan cara taksiran. Selain itu proses transaksinya juga sudah sesuai ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, karena

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 285.

⁸⁷ *Ibid*, 286.

dalam hal ini singkong sudah bisa ditaksir dari contoh beberapa pohon yang sudah dicabut yang ada di kebun. Hal ini berarti jual beli borongan skala besar sudah sesuai syariat Islam.

3. sistem borongan ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran atau berpengalaman. Karena pemborong semakin sering melakukan transaksi pemborongan maka semakin mengetahui atau menguasai dalam penaksiran.
4. Sistem borongan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan baik bagi kemaslahatan bersama, yang berarti dari kedua belah pihak terjalin kepercayaan dan berlandaskan pada prinsip suka sama suka.

Mengenai kadar dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu singkong, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyeknya singkong yang masih berada di dalam tanah, dalam hal ini beberapa pendapat ulama berbeda dalam menggapainya, berikut beberapa pendapat ulama mengenai unsur *gharar*.⁸⁸

gharar dan ketidaktahuan atas barang yang terjadi itu ada tiga macam: *gharar* yang banyak dan dilarang secara ijma' seperti burung diangkasa, *gharar* yang tidak berarti dan boleh secara ijma' seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, seperti *gharar* yang tidak banyak dan tidak sedikit dan macam inilah yang menjadi perbedaan ulama, apakah dikategorikan *gharar* banyak atau dianggap *gharar* yang sedikit. karena hakikatnya *gharar*-nya lebih

⁸⁸ *Ibid* 287.

sedikit maka ia dikategorikan *gharar* yang banyak, dan kerana *gharar* yang banyak maka dikategorikan *gharar* yang sedikit.⁸⁹

Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam bulir, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak *khiyar*. Adapun maliki dan hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti, atau bila jual beli *gharar* harus dilakukan karena darurat.

Sedangkan syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya maka ulama dari madzhab ini berbeda pendapat dari kepada dua pendapat yang masyhur dalam madzhab. Imam nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh, sementara imam Haramain dan Imam Al-Gazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju.⁹⁰

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011), 100.

⁹⁰ *Ibid.*

Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya,

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji bijian tersebut bagus atautakah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.⁹¹

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini karena praktik yang mengandung gharar tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan ghararnya masih tergolong gharar yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 112.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah gharar yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i Rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada suatu aqad, yaitu:

وَحَقِيقَةُ الْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ, مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَخْوَفُهُمَا أَغْلَبَهُمَا

“hakikat gharar yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan *gharar* yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka *gharar* yang demikian dianggap *gharar* yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya jika *gharar* itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung unsur gharar menjadi terlarang atau batal.⁹²

⁹² *Ibid*, 113.

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rejo Asri selama bertahun-tahun. Praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Rejo Asri untuk memudahkan mereka dalam menjual hasil panen singkong setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa praktik borongan lebih memiliki kemungkinan positif daripada kemungkinan negatifnya.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa singkong yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di Rejo Asri sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan di beberapa bab sebelumnya, baik secara teoritis maupun observasi partisipasi pada objek penelitian mengenai jual beli singkong secara borongan perspektif ekonomi Islam (Study Di Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri yaitu ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa pohon singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanem singkong tersebut. Dan hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab qabul* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pemborong ke petani sebagai pengikat antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pemborong setelah proses pemanenan selesai.
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, tradisi borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli praktik

tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berlaku dalam Islam. dimana *gharar* (ketidak jelasan) yang terkait objek transaksi yaitu singkong berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Rejo Asri agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, agar tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Meskipun selama ini jual beli singkong secara borongan di Desa Rejo Asri belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian antara penjual dan pemborong dilakukan secara tertulis dan jelas, sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, As-Sa'id Syekh, *panduan praktik bisnis syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Adesy, Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Al-Hafizdh, Ahmad, Bulugh Al-Maram *Himpunan Hadist-Hadist Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Daul Haq. 2015
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Badron, faisal, *Etika Bisnis Dalam Bisnis Islam*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2007
- Bhinadi, ardito, *Muamalah Syariyyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Depublish, 2018
- Dahlan, abdul, *ensiklopedia hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinargrafika, 2013
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2017
- Fathoni, Abdurahmat, *metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: Renika Citpa, 2006
- Fauzan, Al-Fauzan Saleh Bin, *Mulakhkhas fiqihm* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, ali, *manajemen bisnis syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 11 desember 2019
- Intan, Cahyani andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Allaudin University Press, 2003
- Ismail, Yusanto Muhammad, *menggagas bisnis Islam*, Depok: Gema Insani, 2002
- Isya, Assyur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1885
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Khoiruddin, Skripsi : *Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjom Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003* (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2003

- Moleong, Lexy J, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2009
- Muhamad, Wasl Nasr Farid Dan Mummad Azzam Abdul Aziz, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2016
- Noor, Juliansyah, *metodologi penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011
- Pinotsan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Study Kasus di Desa Sabolakoa, Kesscamatan London)*, STAIN Qaimaruddin Kendari, 2014
- Pristianasari, Angga , *Skripsi Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2013*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Rahman, Gazali Abdul, *fiqih muamaah*, Jakarta: Kencana Pernes Media Grup, 2010
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Suryabrata, Sumadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Syafi'i, Rahmat, *fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2004
- Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Etika Jual-Beli, Ijab-Qabul* No. 2 Desember 2014, 11. <http://www.jurnalhunafa.org>, di akses pada 20 November 2019.
- Wahab, M. Abdul, *gharar dalam transaksi modern*, Jakarta: Lentera Islam, 2013
- Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Study di Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Petani (penjual) Singkong Di Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah

- a. Sudah berapa lama anda menjadi petani singkong?
- b. Apa alasan bapak menjual singkong secara borongan?
- c. Bagaimana proses transaksi jual beli singkong borongan?
- d. Bagaimana cara bapak menentukan harga jual singkong?
- e. Bagaimana cara bapak menaksir bobot singkong?
- f. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong?
Bagaimana cara menyelesaikannya?
- g. Apa kelebihan dan kekurangan menjual borongan?

2. Pembeli (pemborong) Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah

- a. Sudah berapa lama anda melakukan transaksi jual beli borongan?
- b. Apa alasan bapak membeli singkong secara borongan?
- c. Kapan bapak memborong singkong petani?
- d. Bagaimana cara bapak menentukan harga beli singkong?
- e. Bagaimana cara bapak menaksir bobot singkong?
- f. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong?
Bagaimana cara menyelesaikannya?
- g. Apa kelebihan dan kekurangan membeli borongan?

Metro, maret 2020

Penulis



Kamelia rohmatika

NPM. 1602100140

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.Esy

NIP. 197904222006042002



Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hasmi, M.E.Sy

NIP. 198904121056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor: 0639/In.28/D.1/TL.01/03/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KAMELIA ROHMATIKA**
NPM : 1602100140
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Rejo Asri Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY DI DESA REJO ASRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Maret 2020

Wakil Dekan I,

[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0640/In.28/D.1/TL.00/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Rejo Asri Lampung
Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0639/In.28/D.1/TL.01/03/2020, tanggal 02 Maret 2020 atas nama saudara:

Nama : **KAMELIA ROHMATIKA**
NPM : 1602100140
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rejo Asri Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY DI DESA REJO ASRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Maret 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41562, Fax (0725) 47296.
Email: iaimetro@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kamelia Rohmatika Fakultas/Jurusan : FEBI / SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100140 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10-juli-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis diperjajaw - Teori yg digunakan sebagai pisau analisa dimaksimalkan - Kesimpulan : singkat, jelas, padat - Saran : ril berdasar kesimpulan 	

Dosen Pembimbing I,

Zumaroh, M. Esy
NIP. 19790422006042002

Mahasiswa ybs,

Kamelia Rohmatika
NPM. 1602100140



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 13 A Imamah Loka Metro Lampung 34111 Telp. (072) 41101, Fax (072) 47296,
Email : a.metrometro.ac.id Website : www.metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kamella Rohmatika
Fakultas/Jurusan : FEBI / SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100140 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13-juli-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak berisi permulaan, latar belakang, metode penelitian, * hasil penelitian (what, why, Method, result) - Daftar pustaka sesuai urutan sekunder tersier - Motto yg relevan dg sistem jual beli borongan 	af

Dosen Pembimbing I,

Zumaroh, M. Esy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybt,

Kamella Rohmatika

NPM. 1602100140



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO


Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Kota Metro Lampung 34111 Telp: (0725) 41567, Fax (0725) 47296.
Email: iaimetro@iaimetro.ac.id Website: www.metroiaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Kamella Rohmatika
Fakultas/Jurusan : FEBI / SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100140 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15-7-2020	ACC bab IV-V, siap Bimunaqosyatskan	f

Dosen Pembimbing I,


Zumaroh, M. Esy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,


Kamella Rohmatika
NPM. 1602100140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,

Nomor : 2865/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

17 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Zumaroh, M.E.Sy.
 2. Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, M.E.Sy.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Kamelia Rohmatika
 NPM : 1602100140
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
 Judul : Sistem Jual Beli Singkong Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Rejo Asri)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
 Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2973/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 Metro, 23 Oktober 2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Kepala Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman
 di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Kamelia Rohmatika
 NPM : 1602100140
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : SI Perbankan Syari'ah
 Judul : Sistem Jual Beli Singkong Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Dekan I,

M. Saleh, MA

19650111 199303 1 0014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-700/In.28/S/U.1/IOT.01/07/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KAMELIA ROHMATIKA
NPM : 1602100140
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100140.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juli 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd
NIP. 1956083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metromiv.ac.id Website : www.metromiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kamelia Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 Perbankan Syariah
Rohmatika
NPM : 1602100140 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23-juni-2020	<ul style="list-style-type: none"> -Kaidah Fiqh diperluas lagi. -Bab 5 Saran -Halaman 7 font arab. -Setelah halaman ada Titik atau tidak. -Hal 34 (A-1) langsung pengertian. Di enter -font tulisan dalam kdom di sesuaikan. -hal 46 di enter. 	

Dosen Pembimbing II,

Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hagmi, M.E.Sy
198904121056

Mahasiswa ybs,

Kamelia rohmatika



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Kamelia Rohmatika** Fakultas/Jurusan : **FEBI / S1 Perbankan Syariah**
NPM : **1602100140** Semester/TA : **VIII/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
-	17 April 2020	- ACC APD - Perbaiki kesalahan tulisan - Lanjut ke BAB IV	
-	10 Juni 2020	- footnote .h. - spasi - Abu Ibnu Sa'ad - Catatan akhir - Bahasa di perbarui	
-	16 Juni 2020	- ACC BAB IV - font kolom diperkecil. - referensi terjemah	

Dosen Pembimbing II,

Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hazmi, M.E.Sy
NIP. 198904121056

Mahasiswa ybs,

Kamelia rohmatika



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Kamelia Rohmatika** Fakultas/Jurusan : **FEBI / S1 Perbankan Syariah**
NPM : **1602100140** Semester/TA : **VIII/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat - 02 - 03 - 2020	Prinsip - jual beli gaza dalam islam - jual beli yang di larang dalam islam. - diperdalam teorinya. - Nabi muhamad.	
	Senin - 09 - 03 - 2020	ACC Pendalaman BAB I, II, III Lanjut APD	

Dosen Pembimbing II,

Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al-Hagmi, M.E.Sy
NIP = 198904121056

Mahasiswa ybs,

Kamelia rohmatika

FOTO PENELITIAN









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : 223/In.28.3/J/PP.00.9/VII/2020

Nama : Kamelia Rohmatika
NPM : 1602100140
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Tempat : Kampus II (E8.2.2 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
Judul : Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam (Study Di Desa Rejo Asri Kabupaten Lampung Tengah)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa/21 Juli 2020	08.00 - 10.00 WIB	Zumaroh, M.E.Sy	1. Drs. H. M. Saleh, MA 2. Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, M. E. Sy	Ani Nurul Imtihanah, SHI., MSI	Hasrun Afandi US, MM

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 20 Juli 2020
an. Dekan
Ketua Jurusan S1 PBS



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Kamelia Rohmatika, lahir di Rejo Asri, 25 september 1998 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhajir dan Ibu Elvi Sholekah.

Peneliti memulai pendidikan di TK Perintis Rejo Asri, lulus pada tahun 2004. Sekolah Dasar di SD N 03 Rejo Asri, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di Sekolah Mts Nurul Ulum Di Kauman Kota Gajah, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA/ sederajat) di Sekolah SMK Darusy syafa'ah Kota Gajah, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program studi S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo, yang kini telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui jalur mandiri.